



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 050/33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA DOKUMEN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan kelompok kerja;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, dan Perubahan RKPD Tahun 2021 perlu membentuk tim penyusun dan kelompok kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Tim Penyusun:
    - a. mengkompilasikan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
    - b. menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

- c. menyiapkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun sumber pendapatan lainnya;
  - d. menyediakan prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati.
  - e. menyiapkan berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
  - f. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kajian terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
  - g. mengusulkan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Bupati.
2. Kelompok Kerja:
- a. menyusun rancangan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada tiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya, dengan susunan sebagai berikut :
    - 1) Untuk OPD kabupaten : Kepala OPD selaku Ketua, Sekretaris OPD selaku Sekretaris, Kasubag PEP sebagai Wakil Sekretaris dan Kepala Bidang beserta Kepala Seksi dan pejabat fungsional setempat sebagai anggota.
    - 2) Untuk OPD kecamatan : Camat selaku Ketua, Sekcam selaku Sekretaris, Kasubag perencanaan dan keuangan selaku Wakil Sekretaris dan Kepala Seksi sebagai anggota.
  - b. memastikan tim tersebut menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai sistematika yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
  - c. memastikan tim tersebut menyiapkan Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan dikirimkan kepada Kepala Baperlitbang untuk di verifikasi sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan
  - d. memastikan tim tersebut melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi Kepala Baperlitbang dan mengirimkan kembali perbaikan tersebut sebagai Rancangan Akhir dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

**KETIGA**

- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2 - 2 - 2021

**BUPATI BANJARNEGARA,**



**BUDHI SARWONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
6. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 050/33 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN  
 KELOMPOK KERJA DOKUMEN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 TAHUN 2021

TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA DOKUMEN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 DAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

A. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Banjarnegara	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banjarnegara	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	Penanggung jawab
4.	Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Ketua
5.	Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Litbang dan Perencanaan Program pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
12.	Kabid Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
13.	Kabid Pendapatan Daerah Lainnya pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
14.	Kabid PBB dan BPHTB pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
15.	Kabid Ekonomi pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Anggota
16.	Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Anggota

1	2	3
33.	Camat Wanadadi	Anggota
34.	Camat Banjarmangu	Anggota
35.	Camat Rakit	Anggota
36.	Camat Punggelan	Anggota
37.	Camat Karangobar	Anggota
38.	Camat Wanayasa	Anggota
39.	Camat Kalibening	Anggota
40.	Camat Batur	Anggota
41.	Camat Pagentan	Anggota
42.	Camat Pejawaran	Anggota
43.	Camat Pagedongan	Anggota
44.	Camat Pandanarum	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO